

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-02	
<h1>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai
-----------------------	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-02	
<h1>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal meliputi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa 2. Pemangku kepentingan eksternal meliputi dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, masyarakat, orang tua/wali mahasiswa dan organisasi profesi. 3. Standar isi pembelajaran merupakan criteria atau ukuran minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau kompetensi lulusan. 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 6. Lulusan sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu secara umum dan konsep teoritis dalam bidang khusus dalam pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi bersifat komulatif dan/atau integrative. 8. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam mata kuliah.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Rasional	<p>Rasional</p> <p>Agar visi, misi serta tujuan UNIKI khususnya bidang pendidikan tercapai, maka diperlukan kurikulum dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan. Kurikulum tersebut harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNi. Selain itu, kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI juga harus mengakomodasi tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan seluruh pemangku kepentingan.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi membentuk tim pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI. 2. Ketua tim pengembangan kurikulum program studi minimal berkualifikasi akademik magister dan berpangkat lecturer. 3. Anggota tim pengembangan kurikulum minimal berkualifikasi akademik magister dan berpangkat fungsional asisten ahli. 4. Tim pengembangan kurikulum selanjutnya ditetapkan oleh Ketua UNIKI melalui Surat Keputusan (SK) Ketua UNIKI. 5. Kurikulum yang dikembangkan harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada KKNi. 6. Proses pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didahului oleh studi pelacakan alumni. 7. Kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus divalidasi oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Ketua UNIKI. 8. Sebelum divalidasi dan disahkan, draft kurikulum tersebut harus didiskusikan dalam lokakarya yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-02	
<h1>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua UNIKI mengalokasikan dana untuk kegiatan pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI. 2. Ketua prodi dalam lingkup UNIKI membina hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa melewati 50%. 2. Persentase mahasiswa Drop Out kurang dari 6% 3. Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama adalah 3 sampai 6 Bulan. 4. Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan adalah 60 sampai 80%. 5. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) 20% melebihi 50% 6. Sebanyak 95% mata kuliah dilengkapi dengan RPS 7. Terdapat 9 SKS mata kuliah pilihan yang harus diikuti oleh mahasiswa dari 18 SKS yang disediakan.
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UNIKI 2. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 3. Pemangku kepentingan
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penyusunan kurikulum UNIKI 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan kurikulum

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-02	
<h1>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>program studi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Formulir ketepatan waktu lulus mahasiswa 4. Formulir mahasiswa drop out 5. Formulir masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan 6. Formulir kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan 7. Formulir mata kuliah dengan bobot penilaian tugas 20% 8. Formulir mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS 9. Formulir RPS mata kuliah 10. Formulir penyelenggaraan mata kuliah pilihan
Referensi	<p>Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.